

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan terorisme sudah menjadi fenomena internasional, melihat dari aksi-aksi teror yang terjadi dewasa ini seolah-olah memberi gambaran bahwa kejahatan terorisme telah mencapai dimensi baru sebagai salah satu bentuk kejahatan nasional yang bersifat transnasionaonal. Di mana cara-cara yang digunakan untuk melakukan kejahatan tidak lepas dari tindak kejahatan atau ancaman yang menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat luas menjadi semakin canggih. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan penyebaran informasi yang cepat dan meluas membuat jaringan dan tindakan terorisme semakin mudah untuk mencapai tujuannya.

Suatu tindakan terorisme dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang direncanakan, dipersiapkan, dan dilancarkan secara mendadak terhadap korban berupa uang atau benda, yang ditujukan terhadap orang atau kelompok tertentu sebagai sasarannya yang dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, mengintimidasi, dan menimbulkan ketakutan didalam hak hidup, keamanan, dan kebebasan korban ditempatkan pada situasi bahaya atau ditujukan untuk menimbulkan kerusakan pada sarana-sarana umum atau pribadi dengan maksud agar sekelompok orang atau orang tersebut memenuhi tuntutan dari para pelaku terorisme dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, terutama tujuan yang bersifat politis.

Di Indonesia sendiri, perdebatan tentang adanya bahaya terorisme berlangsung teramat politis. Sebagian kalangan meyakini di Indonesia tidak ada terorisme, dan sebagian lagi menyatakan terorisme telah menjadi ancaman. Perdebatan itu hampir menyita keharusan adanya perhatian terhadap realitas berbagai kasus pemboman yang berlangsung di wilayah Indonesia sejak tahun 1998. Bahkan pemboman Natal tahun 2000 diberbagai kota secara bersamaan tidak mengakibatkan adanya keinginan untuk lebih serius dalam menangani persoalan ini.

Peristiwa bom Bali 12 Oktober 2002 yang menyebabkan jatuhnya ratusan korban warga asing akhirnya kembali menyadarkan dunia internasional dan rakyat Indonesia pada khususnya. Dimana ancaman bahaya terorisme tidak bisa dipandang sebelah mata, bahwa tanpa adanya keseriusan dan kerja sama antar negara hampir mustahil suatu negara dapat terhindar dari serangan terorisme.

Aksi terorisme di Legian Bali ini menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi eksistensi Indonesia di mata dunia internasional. Reaksi dunia internasional mengutuk keras tragedi bom di Bali tersebut sebagai kejahatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Sejumlah negara kemudian melarang warga negaranya untuk berpergian ke Indonesia. Dampak lainnya adalah terimbasnya perekonomian Indonesia, yakni kurangnya investor asing di pasar modal yang dapat menimbulkan tekanan pada nilai rupiah serta kurangnya wisatawan manca negara yang mengurangi devisa negara. Kata

terorisme menjadi momok besar bagi bangsa Indonesia bagi dunia atau masyarakat internasional.<sup>1</sup>

Merespon tragedi Bom Bali tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 untuk kasus Bom Bali 12 oktober 2002. Dan pada tanggal 6 Maret 2003 DPR telah mengesahkan kedua perpu tersebut menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 dan UU Nomor 16 Tahun 2003.

Ketentuan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kekerasan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Penelitian ini ingin lebih menyoroti tentang terorisme yang berkaitan dengan fasilitas publik atau fasilitas internasional seperti fasilitas angkutan udara (penerbangan).

Penerapan Undang-Undang mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tersebut diharapkan sejalan dengan konvensi tentang terorisme internasional. Terdapat 3 konvensi yang secara khusus mengatur

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid, Sunardi, 2004, *Kejahatan Terorisme, Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*, refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

mengenai kejahatan penerbangan yang digolongkan sebagai tindak pidana terorisme, yaitu Konvensi Tokyo 1963 yang berlaku bagi kejahatan-kejahatan dan tindakan-tindakan tertentu lainnya yang dilakukan di dalam pesawat udara yang sedang dalam penerbangan di atas laut lepas (*terra nullius*), Konvensi Den Haag 1970 yang ditujukan terhadap tindakan-tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara itu sendiri, dan Konvensi Montreal 1971 yang lebih mengarah pada perlindungan terhadap penerbangan sipil, karena konvensi Montreal ini lebih ditujukan pada tindakan-tindakan yang dilakukan di dan/atau dari luar pesawat udara yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Kejahatan dalam penerbangan dapat digolongkan sebagai tindak pidana terorisme, kejahatan penerbangan yang diatur baik dalam tiap-tiap konvensi memiliki kriteria yang berbeda-beda. Kejahatan penerbangan bisa dianggap terorisme dalam Konvensi Tokyo 1963 yaitu apabila kejahatan yang dilakukan di dalam pesawat yang sedang dalam perjalanan di atas laut lepas jelas-jelas merupakan suatu mata rantai dari peristiwa yang saling terkait, terutama jika unsur politisnya tampak jelas dalam Konvensi Den Haag 1970 dan Konvensi Montreal 1970 yang keduanya sasaran kejahatannya adalah pesawat udara termasuk para penumpang dan harta benda yang berada di dalamnya, jadi tingkat bahaya dan kecemasan yang ditimbulkan sangat besar dan juga membahayakan kepentingan umum, maka kejahatan penerbangan jelas-jelas merupakan salah satu bentuk terorisme.

Oleh karena itu di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme *jo.* perpu No. 1 Tahun 2002 menegaskan bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme.

Ketentuan Pasal 8 a s/d 8 r Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tersebut secara khusus telah mengatur tentang tindak pidana terorisme yang berkaitan dengan kejahatan penerbangan sebagai salah satu bentuk kejahatan terorisme. Rumusan delik dalam Pasal 8 tersebut hampir sama dengan rumusan dari Pasal 479 a s/d r BAB XXIX A KUHP tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Sarana/Prasarana Penerbangan (UU No. 4 Tahun 1976, LN 1976-26) yang diimplementasikan dari Konvensi Tokyo 1960, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971 tentang kejahatan penerbangan yang diartikulasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.2 Tahun 1976.

Tindak pidana yang dilakukan terhadap pesawat udara itu sendiri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (b) Konvensi Montreal 1971, dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tercantum dalam ketentuan Pasal 8 e s/d 8 g, yaitu:

“Sebagai tindak pidana menghancurkan, melecehkan, membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara baik dengan sengaja maupun karena kealpaan, menimbulkan kebakaran, ledakan, kecelakaan, kehancuran, sebagainya terhadap pesawat udara dengan maksud mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atas kerugian penanggung asuransi.”

Rumusan ketentuan Pasal 8 d Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 yang mengadopsi dari ketentuan Pasal 479 d KUHP menyatakan bahwa barang siapa karena kealpaan menyebabkan tanda atau alat untuk pengaman penerbangan hancur rusak. Dan delik kealpaan yang terdapat dalam pasal tersebut bisa menimbulkan perdebatan, mengingat kejahatan terorisme itu sendiri merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, karena kejahatan terorisme dilakukan secara terencana, disengaja, memiliki target yang jelas, dan sasarannya meliputi masyarakat luas. Sehingga Penelitian Hukum ini menjadi penting untuk dilakukan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme sudah sesuai dengan Konvensi Tokyo 1963?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme di Indonesia sudah berkaitan dengan konvensi Tokyo 1963.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat membantu pengembangan serta memperkaya pengetahuan bidang hukum Angkasa khususnya hukum tindak pidana terorisme.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberi manfaat serta sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat mengambil langkah serius atau upaya-upaya yang efektif untuk dapat menanggulangi permasalahan terorisme di Indonesia.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tindak pidana terorisme di Indonesia.

## E. Keaslian Penelitian

Dalam penulisan hukum, peneliti meyakini dengan keaslian penelitian penulisan hukum ini, hal tersebut tidak lain karena penulis mencoba membandingkan dengan penulisan yang telah ada, adapun penulisan yang telah diangkat sebagai berikut :

1. Sulkarnaini, Tahun 2013, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Tangerang, *Wewenang Keamanan Penerbangan (aviation security) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan terhadap Kejahatan Penerbangan.*

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah secara garis besar permasalahan yang menyangkut dengan profesionalisme kewenangan seorang petugas keamanan penerbangan (*aviation security*) sangat kompleks sekali. Otoritas Bandar udara, unit penyelenggara usaha bandar udara, dan atau badan usaha angkutan udara wajib menanggulangi tindakan melawan hukum.

2. Ewit Soetradi, Tahun 2008, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana Terkait Kejahatan Dalam Penerbangan.*

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah secara garis besar permasalahan yang menyangkut dengan tindak pidana terorisme dengan hukum pidana terkait kejahatan pdalam penerbangan.

3. Abdul Jabbar, Tahun 2008, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Tindak Pidana Pembajakan Pesawat Udara Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.*

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah secara garis besar permasalahan yang menyangkut dengan tindak pidana pembajakan pesawat udara menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif.

Berbeda dengan ketiga penelitian di atas maka, penelitian penulis dimaksudkan untuk memahami dan mengkaji tentang aoakah penerapan

Konvensi Tokyo 1963 sudah berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme di Indonesia. Dari permasalahan tersebut maka sudah barang tentu Undang-Undang yang digunakan berbeda dengan ketiga penelitian diatas.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Penerapan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>2</sup>

### **2. Konvensi Internasional**

konvensi internasional merupakan suatu perjanjian antar negara yang dimana telah diatur dan disepakati bersama.

### **3. Kejahatan**

kejahatan adalah suatu perbuatan yang tidak hanya pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang diancam dengan suatu sanksi tetapi juga perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan masyarakat seperti norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan sebagainya

---

<sup>2</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional, PT Gramedia Pusataka Utama, hlm. 1045.

#### 4. Penerbangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan lalu lintas udara.<sup>3</sup>

#### 5. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.<sup>4</sup>

#### 6. Terorisme

Terorisme adalah penggunaan kekerasan, kebiadaban, keganasan yang dilakukan oleh orang atau golongan orang, untuk menimbulkan ketakutan orang lain demi mencapai tujuan; misalnya, tujuan politik.<sup>5</sup>

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma hukum positif yang tertuang dalam dalam peraturan perundang-undangan.

#### 2. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori, doktrin, wawancara dengan ahli/narasumber, hasil penelitian, jurnal, majalah, data sekunder terdiri dari:

---

<sup>3</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ibid.*, hlm. 1450.

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Op., Cit.*

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 162.

- a. Bahan hukum primer, meliputi: Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia;
  - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971;
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 5) Konvensi Tokyo 1963;
  - 6) Konvensi Den Haag 1970;
  - 7) Konvensi montreal 1971.
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, majalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum, dan surat kabar yang relavan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber sebagai ahli di bidang hukum internasional dan ahli di bidang hukum pidana dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan mendalam terkait masalah yang diteliti.

### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian diteliti dengan melakukan analisis secara kualitatif, memahami dan mengkaji data secara sistematis yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dan hasil wawancara dengan narasumber. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif, yaitu berpangkal dari mendiskripsikan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan peristiwa hukum yang relevan dengan penulis dan yang diperoleh secara umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan

penelitian. Kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Data penelitian yang diperoleh dan dianalisis kemudian dituangkan dalam penulisan hukum atau skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai, latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematisasi isi yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

#### **BAB II: PENETAPAN KONVENSI TOKYO 1963 TENTANG KEJAHATAN PENERBANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG TERORISME DI INDONESIA**

Bab ini merupakan bagian pembahasan, menguraikan secara rinci tentang pengaruh konvensi kejahatan penerbangan terhadap Undang –Undang nasional Indonesia khususnya tentang pidana terorisme.

#### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kejahatan terorisme dalam penerbangan.